

PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI

**ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DILINDUNGI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN**



**OLEH:
NI MADE AYU SRI WAHYUNI
NPM: 202210121076**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WARMADEWA
DENPASAR
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN
PROPOSAL INI TELAH DISETUJUI UNTUK DINILAI
PADA TANGGAL 21 OKTOBER 2025

PEMBIMBING I

Prof. Dr. I Made Suwitra, S.H., M.H.
NIK. 196012311985031024

PEMBIMBING II

Luh Putu Suryani, S.H., M.H.
NIK 230330182

Mengetahui,
Ketua Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Warmadewa

Dr. I Ketut Sukadana, S.H., M.H.
NIK. 230330122

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah.....	9
3. Tujuan Penelitian.....	10
3.1 Tujuan Umum.....	10
3.2 Tujuan Khusus.....	10
4. Kegunaan Penelitian.....	11
4.1 Kegunaan Teoritis	11
4.2 Kegunaan Praktis	11
5. Tinjauan Pustaka.....	12
6. Metode Penelitian	17
6.1 Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah	17
6.2 Sumber Bahan Hukum	19
6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
6.4 Analisis Bahan Hukum.....	21
DAFTAR BACAAN.....	23
RANCANGAN SUSUNAN BAB.....	27

ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

1. Latar Belakang Masalah

Landasan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa bumi dan air dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang melalui Pasal 1 dan Pasal 2 memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah di seluruh wilayah Indonesia.¹

Seiring laju pembangunan, alih fungsi lahan pertanian menjadi ancaman serius terhadap pencapaian ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Fenomena ini menyebabkan penurunan signifikan luas lahan sawah produktif, yang berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional. Menyadari hal ini, pemerintah menetapkan kerangka hukum utama melalui Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (untuk selanjutnya disebut UU PLP2B) dibentuk sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, perumahan, dan komersial. Fenomena ini menyebabkan penurunan signifikan luas lahan sawah produktif, yang berdampak langsung pada ketahanan

¹Harsono, B. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* (Cet. Ke-12). Jakarta: Djambatan. Hal. 45.

pangan nasional. Di tengah absennya instrumen hukum yang secara spesifik melindungi lahan pertanian pangan, kebutuhan akan regulasi yang mampu menjamin keberlanjutan produksi pangan pokok menjadi semakin mendesak.² Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan lahan merupakan bagian tak terpisahkan dari penataan ruang wilayah. Prinsip perlindungan utamanya adalah larangan mutlak alih fungsi lahan yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), serta sanksi pidana bagi pejabat yang melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 73.

Sebagai *lex specialis*, Undang-Undang ini hadir untuk mengisi kekosongan hukum dalam perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Selain memberikan kepastian hukum dalam penataan ruang dan perlindungan agraria,³ undang-undang ini juga menetapkan mekanisme dan kriteria yang jelas untuk mempertahankan fungsi lahan pertanian sebagai bagian integral dari strategi nasional ketahanan pangan. Dengan demikian, UU PLP2B menjadi landasan normatif yang penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan dan mencegah degradasi sumber daya agraria.⁴

Pembentukan UU PLP2B bertujuan untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai fondasi ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional. Melalui regulasi ini, negara memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertanian dan pemerintah

²Purwaningtyas, L. A. 2024. Akibat Hukum Adanya Pengendalian Ahli Fungsi Lahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Mencapai Ketahanan Pangan. *Fenomena*, Volume 18 Nomor 1, Hal. 7.

³Ansari, M. N., Bachri, S., & Lahae, K. 2020. Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume 9 Nomor 2, Hal. 139.

⁴Erwahyuningrum, R. 2023. Problematika Hukum Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, Volume 3 Nomor 2, Hal. 148.

daerah dalam mengelola serta melindungi lahan pertanian dari ancaman konversi yang tidak terkendali. Dengan menetapkan mekanisme perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan, UU PLP2B ini berperan penting dalam mencegah kerugian publik akibat berkurangnya sawah produktif, sekaligus memperkuat sistem agraria nasional yang berorientasi pada keberlanjutan produksi pangan pokok.⁵

UU PLP2B mengandung nilai-nilai normatif yang mencerminkan komitmen negara terhadap keadilan agraria, keberlanjutan lingkungan, dan kedaulatan pangan. Melalui perlindungan hak petani atas tanah produktif, UU PLP2B ini menegaskan pentingnya distribusi agraria yang adil dan berkelanjutan.⁶ Di sisi lain, regulasi ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap degradasi lahan dan ekosistem pangan, sekaligus menetapkan prosedur serta sanksi hukum yang jelas guna menjamin kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan menempatkan produksi pangan sebagai prioritas nasional dan mengintegrasikan aspek tata ruang dengan hukum pertanahan, UU PLP2B ini membentuk kerangka normatif yang kokoh dalam menjaga keberlanjutan sistem agraria dan ketahanan pangan Indonesia.⁷

UU PLP2B memuat sejumlah pasal yang secara eksplisit mengatur perlindungan hukum terhadap lahan sawah sebagai bagian dari LP2B. Pasal 1

⁵Mokorimban, M. A., Taroreh, H., Tuwaidan, H. F., Malalantang, S. S., & Telleng, M. M. 2024. Dampak Lingkungan Penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Desa Silian. *In Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Dan Pendidikan Vokasi Pertanian*. Volume 5 Nomor 1. Hal. 260.

⁶Triansyah, W., Risma, A., & Aswari, A. 2020. Alih Fungsi Lahan Sawah Tanah Redistribusi Yang Diberikan Pemerintah. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Hal. 17

⁷*Ibid.* Hal. 18.

ayat (1) UU PLP2B mendefinisikan LP2B sebagai lahan pertanian pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten demi produksi pangan pokok nasional.⁸ Perlindungan ini diwujudkan melalui kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan, mempertahankan, dan mengintegrasikan LP2B ke dalam rencana tata ruang wilayah, hal ini sesuai sebagaimana tercantum dalam Pasal 19–21 UU PLP2B tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pasal 44 UU PLP2B secara tegas melarang alih fungsi LP2B, kecuali untuk kepentingan strategis nasional yang memenuhi syarat ketat, seperti tidak tersedianya alternatif lokasi dan tidak mengganggu ketahanan pangan.

Sebagai konsekuensi hukum terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, UU PLP2B menetapkan sanksi administratif dan pidana. Pasal 70 UU PLP2B mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin, dan kewajiban pemulihan fungsi lahan.⁹ Sementara itu, Pasal 72-74 UU PLP2B menetapkan sanksi pidana bagi pelaku alih fungsi ilegal (perseorangan, pejabat pemerintah yang menerbitkan izin dan juga korporasi), berupa pidana penjara paling lama lima Tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap perlindungan LP2B dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap kepentingan publik dan ketahanan pangan nasional, sehingga memerlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.¹⁰

⁸UNAIR, P. S. P. 2018. Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Di Kabupaten Gresik Terhadap Ijin Usaha Dan Industri. *UNAIR JURNAL*. Hal. 3-4.

⁹Latifa, R. N. H. H. Y., Hanum, S. H., Ps, C., Pss, C., & Pba, C. 2020. Akibat Hukum Pengalihfungsian Lahan Pertanian Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Hal. 3.

¹⁰*Ibid.* Hal. 4-5

Perubahan substansi UU PLP2B melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memperlemah perlindungan terhadap lahan pertanian. Penambahan frasa Proyek Strategis Nasional dalam Pasal 44 ayat (2) membuka ruang legalisasi alih fungsi lahan atas nama pembangunan. Aliansi Petani Indonesia menilai bahwa perubahan ini kontradiktif dengan semangat perlindungan dalam UU PLP2B. Orientasi kepentingan umum menjadi kabur ketika disandingkan dengan proyek strategis negara.

Meningkatnya fenomena alih fungsi lahan juga terlihat nyata di Provinsi Bali. Berdasarkan laporan MerahPutih.com (15 Oktober 2025), Undang-Undang Cipta Kerja yang menyederhanakan perizinan bagi pengusaha dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya konversi lahan di daerah tersebut. Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyatakan bahwa kemudahan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang diatur dalam Omnibus Law membuat pemerintah daerah kewalahan mengendalikan alih fungsi lahan. Ia mencontohkan bahwa pemodal asing dengan modal Rp10 miliar dapat dengan mudah membangun usaha bahkan di kawasan yang seharusnya berstatus lahan sawah dilindungi. Dari data yang dihimpun Pemerintah Provinsi Bali, luas alih fungsi lahan di Kabupaten Badung meningkat signifikan dari 26,03 hektare pada Tahun 2020 menjadi 348 hektare pada Tahun 2024. Pemerintah daerah pun mendesak agar kebijakan pusat direvisi, termasuk menaikkan batas minimal investasi asing di Bali agar daerah memiliki kontrol yang lebih kuat terhadap pemanfaatan ruang.¹¹

¹¹Merahputih.com, "Pemerintah Salahkan Undang-Undang Cipta Kerja Bikin Mudah Alih Fungsi Lahan di Bali," 15 Oktober 2025, URL: <https://www.merahputih.com/post/read/pemerintah-salahkan-undang-undang-cipta-kerja-bikin-mudahnya-alih-fungsi-lahan-di-bali>., diakses pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2025, pukul 09.19 WITA.

Situasi di Bali menjadi contoh nyata dari permasalahan tersebut. Pemerintah daerah mengaku kewalahan menghadapi derasnya arus investasi yang memanfaatkan kelonggaran izin dalam UU Cipta Kerja. Akibatnya, kebijakan perlindungan lahan sawah sebagaimana diatur dalam UU PLP2B sulit diimplementasikan secara konsisten di lapangan.¹²

Untuk mengoperasionalkan pengendalian di lapangan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (untuk selanjutnya disebut PERPRES 59 Tahun 2019). Peraturan ini secara spesifik mendefinisikan Lahan Sawah (Pasal 1 angka 1), Alih Fungsi Lahan Sawah (Pasal 1 angka 2), serta Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Pasal 1 angka 3). Serangkaian kegiatan pengendalian alih fungsi lahan sawah ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 hingga Pasal 8 peraturan tersebut.¹³

Sebagai petunjuk teknis yang lebih detail, diterbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi (untuk selanjutnya disebut PERMEN ATR/BPN 2 Tahun 2024). Peraturan ini merinci tata cara pelaksanaan verifikasi data, penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), hingga mekanisme pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah. Berbagai definisi teknisnya diatur dalam Pasal 1,

¹²*Ibid.*,

¹³Triansyah, *Loc. Cit.*

sementara prosedur pelaksanaan verifikasi, penetapan peta, dan pemberian rekomendasi dijabarkan secara rinci dalam Pasal 2 hingga Pasal 13.

Namun, keberadaan berbagai lapisan regulasi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai harmonisasi dan sinkronisasi hukum. Di satu sisi, UU PLP2B memberikan mandat perlindungan yang bersifat mutlak dan final. Di sisi lain, peraturan pelaksana di bawahnya mengatur mekanisme administratif yang dalam praktiknya dapat membuka ruang untuk alih fungsi pada lahan yang sudah teridentifikasi untuk dilindungi. Adanya perbedaan pendekatan ini memunculkan potensi inkonsistensi norma yang dapat melemahkan kepastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kerangka hukum perlindungan LSD diatur dalam perundang-undangan nasional serta bagaimana harmonisasi dapat dicapai untuk menyelaraskan berbagai peraturan tersebut.

Isu hukum normatif yang muncul berpusat pada kepastian hukum dalam pelaksanaan UU PLP2B tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Salah satu titik kritisnya adalah apakah norma larangan alih fungsi lahan sawah yang dilindungi bersifat imperatif atau masih membuka ruang diskresi administratif yang berpotensi disalahgunakan.¹⁴ UU PLP2B ini memang memuat larangan dan sanksi, namun dalam praktiknya, pelaksanaan norma tersebut sering kali bergantung pada interpretasi dan kebijakan daerah,

¹⁴Ayu, I. K., & Heriawanto, B. K. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia. *JU-Ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, Volume 2 Nomor 2, 122-130. Hal. 128.

sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan dan membuka celah bagi konversi lahan yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan.¹⁵

Selain itu, konsistensi penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran ketentuan alih fungsi lahan menjadi indikator penting. Pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis memiliki kewajiban normatif untuk menetapkan, mengawasi, dan menindak pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, lemahnya pengawasan, minimnya kapasitas kelembagaan, serta potensi konflik kepentingan dalam tata ruang daerah sering kali menghambat pelaksanaan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, evaluasi secara komprehensif untuk memastikan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan benar-benar dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang.¹⁶

Urgensi penelitian terhadap isu hukum dalam pelaksanaan UU PLP2B terletak pada meningkatnya alih fungsi lahan sawah yang terus berlangsung meskipun regulasi tersebut telah berlaku lebih dari satu dekade.¹⁷ Minimnya kajian normatif yang secara spesifik mengulas pasal-pasal kunci dan mekanisme sanksi hukum memperkuat kebutuhan akan penelitian yang mendalam dan sistematis. Evaluasi terhadap peran pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban normatifnya juga menjadi aspek krusial, mengingat otonomi daerah sering kali berimplikasi pada variasi pelaksanaan kebijakan. Melalui pendekatan analisis normatif yang kuat, penelitian ini diharapkan mampu mendorong reformasi kebijakan dan penegakan hukum yang lebih

¹⁵Masrukhin, M. 2019. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Perspektif Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Cirebon. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Hal. 371.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Erwahyuningrum, *Op. Cit.* Hal. 151.

konsisten, adil, dan berorientasi pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Harmonisasi regulasi dan reformasi kebijakan menjadi krusial untuk memastikan perlindungan lahan pertanian benar-benar terwujud. Penelitian hukum yang mendalam terhadap pasal-pasal kunci dan mekanisme sanksi perlu dilakukan secara sistematis. Tujuannya adalah mendorong penegakan hukum yang konsisten, adil, dan berpihak pada kepentingan petani serta ketahanan pangan nasional.¹⁸

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, yang mencerminkan kompleksitas isu serta kebutuhan akan solusi berbasis kajian ilmiah dan normatif, penulis menetapkan arah penelitian yang terfokus dan sistematis. Penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar yang muncul dari fenomena tersebut, dengan mengangkat judul: **“Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan lahan sawah dilindungi (LSD) dalam kerangka peraturan perundang-undangan nasional?

¹⁸Sumarja, F. X., Eddy, R., Tisnanta, H. S., & Rodhi, A. S. 2021. Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Sasi*, Volume 27 Nomor 4, Hal. 495.

2. Bagaimanakah harmonisasi ketentuan hukum mengenai perlindungan lahan sawah dilindungi?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum ini mencakup tujuan umum dan tujuan khusus, yang akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

3.1 Tujuan Umum

1. Mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui penelitian hukum sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperluas wawasan serta pemahaman di bidang hukum.
2. Memenuhi syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.
3. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi ketentuan hukum nasional mengenai perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) serta mengkaji harmonisasi antarperaturan perundang-undangan yang relevan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis pengaturan perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), termasuk identifikasi norma, prinsip, dan instrumen hukum dalam peraturan perundang-undangan yang relevan.
2. Mengevaluasi harmonisasi dan sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan terkait LSD, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk

memperkuat integrasi regulasi dalam kerangka perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

4. Kegunaan Penelitian

4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan kajian hukum agraria dan hukum lingkungan, khususnya dalam memahami karakter normatif UU PLP2B sebagai instrumen perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penelitian ini memperkaya literatur hukum dengan analisis terhadap pengaturan perlindungan lahan sawah dilindungi (LSD) dalam kerangka peraturan perundang-undangan nasional, serta harmonisasi ketentuan hukum mengenai perlindungan lahan sawah dilindungi. Dengan demikian, hasil kajian ini dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan teori hukum tentang perlindungan sumber daya agraria dan ketahanan pangan nasional.

4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan rekomendasi kebijakan dan penegakan hukum yang lebih efektif kepada pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan ketentuan UU PLP2B. Evaluasi terhadap pelaksanaan norma dan sanksi hukum dapat membantu mengidentifikasi kelemahan regulatif dan kelembagaan yang menghambat perlindungan lahan sawah yang dilindungi. Temuan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar advokasi publik, penyusunan peraturan turunan, serta penguatan kapasitas aparatur dalam mencegah alih fungsi lahan secara ilegal dan merugikan kepentingan pangan nasional.

5. Tinjauan Pustaka

1) Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi

Alih fungsi lahan adalah proses perubahan peruntukan atau penggunaan suatu bidang tanah dari fungsi asalnya menjadi fungsi lain. Dalam konteks hukum agraria dan lingkungan, alih fungsi lahan sering menjadi isu krusial karena dapat berdampak pada ketahanan pangan, keberlanjutan ekosistem, dan keadilan agraria.¹⁹ Ketika lahan pertanian yang produktif dialihkan secara masif tanpa kendali, maka ancaman terhadap stabilitas produksi pangan dan keseimbangan ekologis menjadi semakin nyata, terutama jika tidak diimbangi dengan instrumen hukum yang memadai.

Dalam kerangka tersebut, alih fungsi lahan sawah yang dilindungi menjadi isu strategis yang direspons melalui UU PLP2B tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. UU ini menetapkan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) harus dijaga dari perubahan fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang dan rencana pembangunan. Ketentuan ini bertujuan untuk mempertahankan lahan sawah produktif sebagai sumber utama produksi pangan pokok, serta mencegah degradasi ekologis dan konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang. Penetapan LP2B dilakukan melalui proses identifikasi, penetapan, dan pengendalian oleh pemerintah pusat dan daerah, sebagai bentuk komitmen hukum terhadap keberlanjutan agraria dan kedaulatan pangan nasional.²⁰

¹⁹Widjaya, S. 2017. Alih Fungsi Lahan Pangan Di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. *Akulturas*, Volume 5 Nomor 10. Hal. 728.

²⁰Putri, R., & Suharto, S. 2023. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Yang Masih Produktif (Studi Kasus Di Bpn Kota Kediri). *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana Dan Perdata)*, Volume 2 Nomor 2, Hal. 126.

Secara normatif, larangan alih fungsi terhadap LP2B diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 UU PLP2B tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa perubahan fungsi hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu dan harus memenuhi persyaratan ketat. Ketentuan tersebut mencerminkan sifat imperatif norma hukum yang bertujuan membatasi diskresi administratif dalam pengambilan keputusan terkait konversi lahan. Selain itu, UU PLP2B mengatur mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala terhadap status LP2B, serta mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun rencana perlindungan dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan.²¹

Pelanggaran terhadap ketentuan alih fungsi lahan sawah yang dilindungi dikenai sanksi administratif dan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 72 hingga Pasal 75 UU PLP2B tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sanksi tersebut meliputi pencabutan izin, denda administratif, serta pidana penjara bagi pihak yang melakukan konversi tanpa izin atau bertentangan dengan rencana tata ruang. Penegakan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memperkuat kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku.²²

Dalam konteks pelaksanaan, peran pemerintah daerah menjadi krusial karena mereka bertanggung jawab atas penetapan LP2B dalam rencana tata ruang wilayah, pengawasan lapangan, serta penindakan terhadap pelanggaran. UU PLP2B memberikan mandat normatif kepada daerah untuk

²¹Gesthi Ika Janti, Edhi Martono, Subejo. "Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Gunamemperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah", *Jurnal Ketahanan Nasional* Volume 22 Nomor 1, 2016: Hal. 14.

²²Permana, R. H. 2022. Penerapan Pidana Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Banjar. *The Juris*, Volume 6 Nomor 2, Hal. 563.

menyusun peraturan turunan, menetapkan insentif bagi petani, dan mengintegrasikan perlindungan lahan dengan kebijakan pembangunan. Kegagalan daerah dalam menjalankan kewajiban ini berpotensi melemahkan perlindungan hukum terhadap lahan sawah yang dilindungi dan mengancam ketahanan pangan nasional secara sistemik.²³

Lahan Sawah Dilindungi (LSD) adalah sebuah status hukum yang diberikan kepada lahan sawah baku berdasarkan PERPRES 59 Tahun 2019, yang secara spesifik melindunginya dari alih fungsi. Status ini tidak hanya merujuk pada kondisi fisik sawah, melainkan pada penetapannya secara resmi melalui proses verifikasi dan pencantuman dalam Peta Lahan Sawah yang Dilindungi. Konsep LSD merupakan implementasi konkret dan operasional dari kerangka perlindungan yang lebih luas, yaitu Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Jika LP2B adalah kawasan strategis pertanian yang ditetapkan secara makro dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, maka LSD adalah wujud detailnya di lapangan berupa sawah-sawah yang telah diidentifikasi dan dipetakan secara pasti. Dengan demikian, penetapan LSD bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap sawah produktif sebagai aset strategis nasional demi menjamin ketahanan pangan.

Dalam berbagai analisis hukum agraria dan kebijakan publik, konsep Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dipandang sebagai evolusi dan instrumen penegasan hukum dari kebijakan perlindungan lahan pertanian di Indonesia. Para ahli hukum berpendapat bahwa LSD, yang dikukuhkan melalui PERPRES

²³Koeswahyono, I. 2012. *Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang Di Indonesia:(Problematika Antara Teks Dan Konteks)*. UB Press. Hal. 11

59 Tahun 2019, merupakan langkah konkret untuk mengoperasionalkan amanat Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang sebelumnya dinilai terlalu umum dan sulit dieksekusi.²⁴ Konsep ini mengubah perlindungan lahan dari sekadar arahan kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi sebuah status hukum definitif yang melekat pada bidang tanah spesifik. Melalui proses verifikasi dan pemetaan, LSD secara yuridis "mengunci" fungsi lahan sawah dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dalam upaya mengendalikan alih fungsi lahan. Meskipun demikian, literatur kritis menyoroti bahwa perlindungan LSD diuji oleh konsistensi penegakan hukum di daerah serta oleh munculnya peraturan perundang-undangan baru seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang memperkenalkan pengecualian atas nama proyek strategis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru.²⁵

2) Harmonisasi

Secara umum, harmonisasi adalah proses penyesuaian, atau pencocokan berbagai hal (seperti aturan, gagasan, atau kepentingan) yang berbeda atau bahkan bertentangan untuk menciptakan kesatuan yang selaras, seimbang, dan koheren.²⁶ Berdasarkan KBBI definisi dari harmonisasi Adalah upaya mencari keselarasan.²⁷ Proses harmonisasi tidak bertujuan untuk membuat semuanya menjadi seragam atau sama persis, melainkan untuk

²⁴Santoso, B. 2021. *Politik Hukum Agraria: Arah Kebijakan Pertanahan Untuk Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 215.

²⁵Sumardjono, M. S. W. 2021. Dilema Perlindungan Lahan Sawah Dalam Pusaran Kepentingan Investasi Dan Ketahanan Pangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 51 Nomor 3, Hal 588.

²⁶Indrati, M. F. S. 2020. Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan. Kanisius. Hal. 211.

²⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

memastikan bahwa berbagai elemen tersebut dapat "bekerja sama" secara efektif tanpa menimbulkan konflik atau tumpang tindih.²⁸

Dalam ilmu hukum, khususnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, harmonisasi menjadi sebuah tahapan krusial. Harmonisasi hukum didefinisikan sebagai upaya untuk menyelaraskan suatu rancangan peraturan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, setara, ataupun yang lebih rendah, serta dengan kebijakan pembangunan nasional dan putusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya disharmoni hukum, seperti tumpang tindih (*overlapping*), pertentangan (konflik norma), atau kekosongan hukum (*leemte*).²⁹

3) Asas *lex specialis derogat legi generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* adalah sebuah adagium atau prinsip penafsiran hukum yang fundamental. Secara harfiah, adagium ini berarti "hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum."³⁰ Prinsip ini berfungsi sebagai metode penyelesaian konflik norma (*norm conflict*) ketika terdapat dua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan sama-sama berlaku, namun mengatur hal yang sama secara berbeda. Dalam situasi tersebut, peraturan yang substansinya lebih spesifik atau lebih rinci harus diutamakan daripada peraturan yang bersifat lebih umum.³¹

²⁸Yuliandri. 2018. *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik: Gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan*. Rajawali Pers. Hal. 153.

²⁹Asshiddiqie, J. 2017. *Perihal undang-undang*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 256.

³⁰Manan, B. 2014. *Hukum positif Indonesia: Satu kajian teoritik*. Yogyakarta. FH UII Press. Hal. 56.

³¹Ibrahim, J. 2013. *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Edisi Revisi). Malang. Bayumedia Publishing. Hal. 268.

Tujuan utama dari asas ini adalah untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan. Dengan menerapkan aturan yang lebih khusus, penegak hukum dapat menerapkan norma yang paling sesuai dengan karakteristik unik dari suatu peristiwa hukum konkret, daripada menggunakan aturan umum yang mungkin tidak sepenuhnya mencakup nuansa spesifik kasus tersebut.³²

Asas *lex specialis* bukanlah hierarki peraturan, melainkan metode pilihan norma (*choice of norms*). Ia tidak membatalkan keberlakuan norma yang umum, melainkan hanya "mengesampingkannya" (*derogat*) untuk kasus tertentu yang spesifik.³³ Artinya, peraturan yang umum (*lex generalis*) tetap berlaku untuk semua kasus lain yang tidak diatur secara khusus oleh *lex specialis*.

6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistematika prosedural yang dirancang secara efektif dan efisien untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data secara objektif dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

6.1 Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam rangka menjawab

³²Mertokusumo, S. 2009. *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta. Liberty. Hal. 145.

³³Rahardjo, S. 2014. *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti. Hal. 145.

permasalahan hukum yang dihadapi.³⁴ Penelitian ini tidak menggunakan data empiris, melainkan mengandalkan bahan hukum primer seperti UU PLP2B dan bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum, serta putusan pengadilan yang relevan.³⁵

Aturan-aturan dalam latar belakang tersebut belum sepenuhnya harmonis dan sejalan. UU PLP2B menegaskan larangan alih fungsi lahan pertanian untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, UU Cipta Kerja, khususnya Pasal 44 dan Pasal 126, justru memberikan ruang bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mengubah peruntukan lahan, termasuk lahan pertanian, demi kepentingan pembangunan dan investasi. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 50 UU PLP2B yang secara tegas melarang alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat terbatas. Akibatnya, muncul konflik norma antara kebijakan perlindungan pangan dan kebijakan percepatan pembangunan ekonomi, yang berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan lahan pertanian di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁶ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis ketentuan-ketentuan dalam UU PLP2B yang mengatur perlindungan terhadap lahan sawah yang dilindungi, termasuk norma larangan alih fungsi dan mekanisme penetapan LP2B. Sementara itu,

³⁴Sabalino, A. I., Ridwan, H. S., & Hamzah Hasan, M. H. I. 2022. *Pendekatan Penelitian Hukum*. Hal. 3.

³⁵Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, Hal.47.

³⁶Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media. Hal. 200.

pendekatan konseptual digunakan untuk memahami akibat hukum dari pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun pidana dalam mencegah konversi lahan yang merugikan kepentingan publik dan ketahanan pangan nasional. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap struktur hukum dan daya ikat norma dalam konteks perlindungan agraria berkelanjutan.

6.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan acuan utama yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh referensi hukum dalam rangka mendukung analisis³⁷ dan pembahasan dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif, sumber tersebut terdiri atas tiga kategori, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.³⁸ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
- d. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap data Pertanahan dan

³⁷Dakhi, D., & Amajihono, K. D. 2023. Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging. *Jurnal Panah Keadilan*, Volume 2 Nomor 2. Hal. 4.

³⁸Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Karanganyar, Hal. 41.

Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber informasi yang bersifat pelengkap dalam penelitian hukum, yang meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, tetap memegang peranan penting dalam memperkaya analisis dan argumentasi hukum. Jenis bahan ini mencakup buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, artikel-artikel dalam jurnal ilmiah hukum, serta pendapat para sarjana yang memberikan interpretasi atau kritik terhadap norma hukum yang berlaku. Selain itu, bahan hukum sekunder juga meliputi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan preseden (yurisprudensi), kasus-kasus hukum yang relevan, dan hasil-hasil simposium atau diskusi ilmiah mutakhir yang membahas isu-isu hukum sesuai dengan topik penelitian. Keseluruhan bahan ini berfungsi sebagai referensi akademik dan praktis yang mendukung pemahaman mendalam terhadap sistem hukum dan penerapannya dalam konteks tertentu.³⁹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber penunjang yang berfungsi untuk memperjelas, melengkapi, atau memberikan konteks tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan ini tidak bersifat normatif maupun analitis, namun sangat membantu dalam memahami istilah, konsep, atau penggunaan bahasa dalam dokumen

³⁹Johny Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Surabaya, Hal. 295.

hukum. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris-Indonesia, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan berbagai referensi umum lainnya yang mendukung ketepatan interpretasi dan penyusunan naskah hukum secara sistematis dan sesuai kaidah bahasa.

6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menelaah, mencatat, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Teknik ini mencakup penelaahan terhadap doktrin-doktrin hukum, literatur akademik, serta informasi yang tersedia melalui media internet. Melalui pendekatan ini, penulis dapat memperoleh data dan informasi yang mendukung analisis hukum secara sistematis dan mendalam, baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

6.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dikumpulkan dan dianalisis secara interpretasi. Analisis bahan hukum dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan berbagai sumber hukum yang tersedia guna menjawab dan memecahkan permasalahan yang menjadi fokus kajian. Analisis yang digunakan meliputi pendekatan normatif dan deskriptif. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini bertumpu pada peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama, sedangkan pendekatan deskriptif diterapkan untuk menggambarkan secara jelas dan

terstruktur mengenai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti.

DAFTAR BACAAN

BUKU TEKS

- Asshiddiqie, J. 2017. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. 2016. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Harsono, B. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya* (Cet. ke-12). Jakarta: Djambatan.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Surabaya.
- Ibrahim, J. 2013. *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Edisi Revisi). Malang. Bayumedia Publishing.
- Jimly Asshiddiqie, 2017. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Kelsen, H. 2007. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Koeswahyono, I. 2012. *Hukum penatagunaan tanah dan penataan ruang di Indonesia:(problematika antara teks dan konteks)*. UB Press.
- Manan, B. 2014. *Hukum positif Indonesia: Satu kajian teoritik*. Yogyakarta. FH UII Press
- Maria Farida Indrati S., 2020. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta. Kanisius.
- Marzuki, P. M. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, NTB.
- Rachman, N. F. 2019. *Politik agraria dan kedaulatan petani: Esai-esai hukum dan kebijakan*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Sabalino, A. I., Ridwan, H. S., & Hamzah Hasan, M. H. I. 2022. *Pendekatan Penelitian Hukum*.

- Santoso, B. 2021. *Politik hukum agraria: Arah kebijakan pertanahan untuk keadilan sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sigit Sapto Nugroho, et. al, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pusaka, Karanganyar.
- Yuliandri, 2018. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta. Rajawali Pers.

DOKUMENTASI & PUBLIKASI ILMIAH

- Ansari, M. N., Bachri, S., & Lahae, K. 2020. Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume 9 Nomor 2.
- Arsini, N. L. B., & Surata, I. G. 2021. Akibat hukum dari alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap penguasaan dan pemilikan tanah pertanian di kecamatan Buleleng, kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, Volume 8 Nomor 1.
- Ayu, I. K., & Heriawanto, B. K. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia. *JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, Volume 2 Nomor 2.
- Dakhi, D., & Amajihono, K. D. 2023. Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging. *Jurnal Panah Keadilan*, Volume 2 Nomor 2.
- Erwahyuningrum, R. 2023. Problematika Hukum Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Volume 3 Nomor 2.
- Gesthi Ika Janti, Edhi Martono, Subejo. 2016. "Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah", *Jurnal Ketahanan Nasional*. Volume 22 Nomor 1.
- Latifa, R. N. H. H. Y., Hanum, S. H., Ps, C., Pss, C., & Pba, C. 2020. Akibat Hukum Pengalihfungsian Lahan Pertanian Yang Tidak Sesuai Dengan Uu Plp2b. *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Islam batik Surakarta*.
- Masrukhin, M. 2019. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Perspektif Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Cirebon. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2.

- Merahputih.com, "Pemerintah Salahkan Undang-Undang Cipta Kerja Bikin Mudah Alih Fungsi Lahan di Bali," 15 Oktober 2025, URL: <https://www.merahputih.com/post/read/pemerintah-salahkan-undang-undang-cipta-kerja-bikin-mudahnya-alih-fungsi-lahan-di-bali>, diakses pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2025, pukul 09.19 WITA.
- Mokorimban, M. A., Taroreh, H., Tuwaidan, H. F., Malalantang, S. S., & Telleng, M. M. 2024. Dampak Lingkungan Penerapan UU PLP2B tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian di Desa Silian. In *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan dan Pendidikan Vokasi Pertanian*. Volume 5, Nomor 1.
- Permana, R. H. 2022. Penerapan Pidana Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Banjar. *The Juris*, Volume 6 Nomor 2.
- Putri, R., & Suharto, S. 2023. Implementasi Uu Plp2b Yang Masih Produktif (Studi Kasus Di Bpn Kota Kediri). *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)*, Volume 2 Nomor 2.
- Purwaningtyas, L. A. 2024. Akibat Hukum Adanya Pengendalian Ahli Fungsi Lahan Atas Uu Plp2b Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Mencapai Ketahanan Pangan. *Fenomena*, Volume 18(1), 71-86.
- Rahardjo, S. 2009. Penegakan Hukum Progresif. *Jurnal Hukum PRIORIS*, Volume 2 Nomor 1.
- Sumarja, F. X., Eddy, R., Tisnanta, H. S., & Rodhi, A. S. 2021. Problematika perlindungan lahan pertanian berkelanjutan pasca undang-undang cipta kerja. *Sasi*, Volume 27 Nomor 4.
- Sumardjono, M. S. W. 2021. Dilema perlindungan lahan sawah dalam pusaran kepentingan investasi dan ketahanan pangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51 Nomor 3.
- Triansyah, W., Risma, A., & Aswari, A. 2020. Alih Fungsi Lahan Sawah Tanah Redistribusi yang Diberikan Pemerintah. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1.
- UNAIR, P. S. P. 2018. Perlindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Gresik terhadap ijin usaha dan industri. *UNAIR JURNAL*.
- Widjaya, S. 2017. Alih Fungsi Lahan Pangan Di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. *Akulturas*, Volume 5 Nomor 10.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 150.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi.

RANCANGAN SUSUNAN BAB

Halaman Persetujuan	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	
2. Rumusan Masalah	
3. Tujuan Penelitian	
3.1. Tujuan Umum	
3.2. Tujuan Khusus	
4. Kegunaan Penelitian	
4.1. Kegunaan Teoritis	
4.2. Kegunaan Praktis	
5. Tinjauan Pustaka	
6. Metode Penelitian	
6.1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah	
6.2. Sumber Bahan Hukum	
6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	
6.4. Analisis Bahan Hukum	
BAB II PENGATURAN PERLINDUNGAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM	
2.1. Dasar Hukum Perlindungan Lahan Sawah Dilindungi	
2.2. Analisis Pengaturan LSD dalam Kerangka Hierarki Norma Hukum	
BAB III HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN LSD	
3.1. Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Perlindungan Lahan Sawah Dilindungi	
3.2. Strategi Harmonisasi Hukum Perlindungan LSD	
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	
3.1. Simpulan	
3.2. Saran	
DAFTAR BACAAN	